



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (6) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean yang menggunakan SKJLN.
- (7) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak menggunakan SKJLN.
- (8) Diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (9) Diisi dengan jumlah nilai PPN yang ditanggung pemerintah dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.